BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 045 /PM.00.02/K/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Selatpanjang, 11 Oktober 2022

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   b. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Penyelenggaraan Pemilihan Umum
   d. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   f. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024;
   h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259

Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

i. Keputusan KPU RI Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menghimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka melakukan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan proses Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 agar memperhatikan Rincian Program dan Jadwal yang terdapat didalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 384 tahun 2022;
    2. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan proses Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 agar memperhatikan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 dan Surat Keputusan KPU RI Nomor 384 tahun 2022;
    3. Bahwa dalam rangka melakukan proses Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 agar KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan dengan taat asas penyelenggaraan pemilu yang berkepastian hukum;
    4. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Memastikan petugas verifikator bekerja secara profesional;
6. Keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memastikan semua calon perserta Pemilu tahun 2024 mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama;
8. Verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dan penetapan peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Partai politik calon peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Tidak melakukan tindakan diskriminatif yang dapat menguntungkan maupun merugikan partai politik calon peserta Pemilu, serta menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam proses Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang sedang dilaksanakan;
11. Senantiasa berkoordinasi dan membangun komunikasi aktif bersama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terkait adanya kendala maupun hambatan yang ditemukan selama proses Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Ketua,

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.